

ANALISA KESESUAIAN PERESEPAN OBAT DENGAN FORMULARIUM PADA PASIEN BPJS RAWAT JALAN RUMAH SAKIT “X” DEPOK TAHUN 2023

Oleh

Chusun¹ dan Febrianti Nurul²
Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

ABSTRAK

Peserta BPJS dalam menerima pelayanan obat harus berdasarkan Formularium Nasional. Oleh karena itu peresepan harus sesuai dan mengacu pada Formularium Nasional. Namun pada kenyataannya masih banyak peresepan yang tidak sesuai Formularium Nasional atau Formularium rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Analisa Kesesuaian peresepan obat dengan formularium pada Pasien BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit “X” Depok Tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan semua resep periode 1 Januari – 31 Maret 2023, selanjutnya mengelompokkan resep yang mengandung obat tidak sesuai Fornas berdasarkan nama obat, poliklinik, kemudian dihitung jumlah dan persentasenya. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Populasi yaitu 16.005 resipe.

Berdasarkan hasil penelitian resep sesuai dengan Fornas 2021 sebanyak 10.476 resipe (65,4%) dan resep tidak sesuai Fornas 2021 sebanyak 5.529 resipe (34,6%). Poliklinik yang meresepkan obat tidak sesuai Fornas 2021 adalah Poli Penyakit Dalam sebanyak 1.186 resipe (21,4%), Poli Syaraf yaitu sebanyak 1.075 resipe (19,4%), dan Poli Kesehatan Anak sebanyak 715 resipe (12,9%). Nama obat terbanyak yang tidak sesuai Fornas adalah Ambroxol tablet sebanyak 325 resipe. Nama obat terbanyak tidak sesuai Formularium Rumah Sakit adalah Flunarizin tablet sebanyak 96 resipe. Adapun nama obat terbanyak yang sesuai Formularium Rumah Sakit adalah Elkana syrup sebanyak 128 resipe. Oleh karena itu maka disimpulkan peresepan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum “X” Depok tidak sesuai dengan Fornas.

Kata Kunci : Formularium Nasional, Formularium RS, resep BPJS, Kesesuaian resipe

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.⁷

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan bagi peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.³

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.⁸

Pelayanan obat pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS mengacu pada daftar dan harga obat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Daftar obat BPJS mengacu pada Formularium Nasional.

Formularium Nasional yang selanjutnya disingkat Fornas adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.⁴

Peneliti menemukan permasalahan di Rumah Sakit Umum "X" belum sepenuhnya menerapkan peresepan sesuai Formularium Nasional, karena masih banyaknya resep yang dituliskan oleh dokter kepada pasien rawat jalan BPJS yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional. Masalah ini juga mempengaruhi tingkat ketersediaan dari obat di Instalasi Farmasi. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian "Analisa Kesesuaian peresepan obat dengan formularium pada Pasien BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit "X" Depok Tahun 2023".

Rumusan Masalah

Masih banyaknya dokter meresepkan obat diluar Formularium Nasional atau Formularium Rumah Sakit pada pasien BPJS rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum "X" Depok periode 1 Januari – 31 Maret 2023.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui Analisa Kesesuaian peresepan obat dengan formularium pada Pasien BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit "X" Depok periode 1 Januari – 31 Maret 2023.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui jumlah persentase kesesuaian resipe obat dengan Formularium Nasional 2021.
- b. Untuk mengetahui 3 poliklinik yang terbanyak meresepkan obat diluar Formularium Nasional 2021.
- c. Untuk mengetahui jenis obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional tetapi sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.
- d. Untuk mengetahui jenis obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional dan tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data retrospektif yaitu seluruh arsip lembar resep tanggal 1 Januari – 31 Maret 2023, untuk mengetahui gambaran kesesuaian penerapan Formularium Nasional 2021 dan Formularium Rumah Sakit dalam peresepan obat pasien BPJS rawat jalan di Instalasi Farmasi RSUD Bhakti "X" Depok.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum "X" Depok. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan April – Mei 2023.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh lembar resep pasien BPJS rawat jalan yang telah dilayani di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum "X" Depok periode 01 Januari – 31 Maret 2023.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh populasi atau resep dari seluruh lembar resep pasien BPJS Rawat Jalan dari tanggal 1 Januari – 31 Maret 2023 yaitu berjumlah 16.005 resep.

Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu resep obat.

2. Variabel Terikat

Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu Formularium Nasional 2021 dan Formularium RS.


Metode Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan seluruh lembar resep rawat jalan pasien BPJS dari tanggal 1 Januari – 31 Maret 2023. Selanjutnya mendatakan resep yang terdapat obat yang tidak sesuai dengan Fornas dan sesuai Fornas masing-masing dikelompokkan jadi satu untuk selanjutnya dicatat datanya. Untuk obat yang tidak sesuai Fornas, didatakan obat yang sesuai Formularium Rumah sakit karena pasien BPJS itu hanya bisa dilayani dengan obat yang sesuai Fornas dan sesuai Formularium Rumah Sakit. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, lembar kerja excel. Langkah-langkah digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat nomor resep, nama obat dan poliklinik spesialis yang meresepkan obat.
- b. *Editing*, yaitu meneliti kembali kelengkapan dan ketetapan kategorisasi data.
- c. *Entry* data yaitu memasukkan data ke dalam computer dengan menggunakan Ms. Excel.
- d. *Cleaning*, yaitu pengecekan kembali data yang telah dientry untuk memastikan bahwa data tersebut bebas dari kesalahan.
- e. Menghitung jumlah dan persentase resep yang sesuai dan tidak sesuai dengan Formularium Nasional 2021 dan Formularium Rumah Sakit 2022
- f. Menghitung jumlah dan persentase poliklinik yang meresepkan tidak sesuai Formularium Nasional 2021 dan Formularium Rumah Sakit 2023.
- g. Menghitung jumlah dan persentase nama-nama obat yang tidak sesuai Formularium Nasional 2021 dan Formularium Rumah Sakit 2022
- h. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan bentuk grafik.
- i. Membahas hasil dan menyimpulkan data.


Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa univariat untuk mengamati jumlah resep obat pasien BPJS rawat jalan sesuai dan tidak sesuai dengan Formularium Nasional dan Formularium Rumah sakit yang telah dilayani di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum "X" Depok periode 1 Januari – 31 Maret 2023. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dihitung, hasilnya di analisis dengan menggunakan Analisa persentase.



5. Resep Obat yang Tidak Sesuai dengan Formularium Rumah Sakit

Dari hasil penelitian didapat jumlah resep yang tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit tiga terbanyak adalah Flunarizin tablet sebanyak 96 resep, Vaseline album sebanyak 85 resep dan Cal-95 syrup sebanyak 58 resep, apabila digambarkan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Resep Pasien Rawat Jalan BPJS dengan Fornas 2021

Berdasarkan dari tabel yaitu jumlah dan persentase resep yang sesuai sebanyak 10.476 resep (65,4%) dan yang tidak sesuai dengan Fornas 2021 sebanyak 5.529 resep (34,6%). Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Rahma Yanti dan Mariyana pada jurnal media informasi vol 16 no 1 tahun 2020 tentang kesesuaian peresepan obat BPJS berdasarkan Fornas di RSD Idaman

Banjarbaru disimpulkan bahwa resep yang sesuai dengan Fornas 68,35%.² Hal ini belum sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang ditentukan pemerintah tentang penulisan resep sesuai Formularium yaitu 100%.⁴

2. Resep dari Poliklinik yang Tidak Sesuai Fornas 2021

Dari 3 poliklinik yang terbanyak meresepkan obat diluar Fornas yaitu Poli Penyakit Dalam sebanyak 1.186 resep (21,4%), Poli Syaraf yaitu sebanyak 1.075 resep (19,4%) dan Poli Kesehatan Anak sebanyak 715 resep (12,9%). Hal ini kemungkinan disebabkan ketidakpatuhan seorang dokter dalam menuliskan resep. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan seorang dokter dalam menuliskan resep yaitu:⁶

- 1) Pengetahuan dokter terhadap formularium rumah sakit hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan dokter dalam menuliskan resep.
- 2) Pengetahuan dokter terhadap formularium BPJS.

3. Resep yang Tidak Sesuai dengan Fornas 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa gambaran resep tidak sesuai dengan Fornas 2021 yang paling banyak adalah Ambroxol tablet sebanyak 325 resep. Akan tetapi Ambroxol tablet ini masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit sehingga untuk mendapatkan obat tersebut

pasien tidak perlu harus keluar rumah sakit karena sudah tersedia di Instalasi Farmasi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Amalia T pada jurnal inkofar vol 1 no 2 tahun 2020 tentang kesesuaian persepan obat pasien kronis BPJS rawat jalan Poliklinik Penyakit Dalam terhadap Formularium Rumah Sakit dengan Formularium Nasional di Rumah Sakit X disimpulkan bahwa apabila obat yang diperlukan terdapat di luar Formularium Nasional maka Instalasi Farmasi Rumah sakit dapat melayani obat tersebut karena obat tersebut masuk ke dalam daftar Formularium Rumah Sakit.¹

4. Resipe yang Sesuai dengan Formularium Rumah Sakit

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa gambaran resipe yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit yang terbanyak adalah Elkana syrup sebanyak 128 resipe. Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Maya Arfania Vol. 4 No. 2 tahun 2021 tentang Kesesuaian Resep Berdasarkan Formularium Rumah Sakit bahwa Mayoritas stok obat/ resipe yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit tersedia dengan baik. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum "X" sudah cukup baik.²

5. Resipe yang Tidak Sesuai dengan Formularium Rumah Sakit

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa resipe yang tidak

sesuai dengan Formularium Rumah Sakit yang terbanyak adalah Flunarizin tablet sebanyak 96 resipe. Banyaknya ketidaksesuaian dokter menulis obat/ resipe sesuai Formularium Rumah Sakit berdampak pada seringnya terjadi pergantian nama obat, yang berpengaruh terhadap waktu tunggu pelayanan pasien menjadi lebih lama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/200/2020 tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit tahun 2021 substitusi obat dibagi menjadi 2 jenis:⁵

1) Substitusi generik

Penggantian obat dalam resep dengan sediaan lain yang terdapat di formularium yang memiliki zat aktif sama. Substitusi dapat dilakukan oleh instalasi farmasi dengan persetujuan dari dokter penulis dan/atau pasien.

2) Substitusi terapeutik

Penggantian obat dalam resep dengan sediaan lain yang zat aktifnya berbeda namun dalam kelas terapi yang sama. Substitusi jenis ini dapat dilakukan oleh instalasi farmasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dokter. Petugas farmasi menuliskan pada lembar resep/dalam sistem informasi farmasi: nama obat pengganti, tanggal dan jam komunikasi, nama dokter yang memberi persetujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan kesesuaian persepsian pasien BPJS rawat jalan dengan Fornas 2021 dan Formularium Rumah Sakit di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum "X" periode 1 Januari – 31 Maret 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah dan persentase resep yang sesuai dengan Fornas 2021 adalah sebanyak 10.476 resep (65,4%) dan yang tidak sesuai Fornas 2021 adalah sebanyak 5.529 resep (34,6%).
2. Tiga Poliklinik yang terbanyak meresepkan obat tidak sesuai Fornas 2021 adalah Poli Penyakit Dalam sebanyak 1.186 resep (21,4%), Poli Syaraf yaitu sebanyak 1.075 resep (19,4%), dan Poli Kesehatan Anak sebanyak 715 resep (12,9%).
3. Resep yang paling banyak tidak sesuai Fornas 2021 adalah Ambroxol tablet sebanyak 325 resep.
4. Resep yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit terbanyak adalah Elkana syrup tablet sebanyak 128 resep.
5. Resep yang tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit terbanyak adalah Flunarizin sebanyak 96 resep.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi Fornas kepada dokter sehingga dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh Rumah Sakit akibat penulisan resep di luar Fornas.
2. Perlu dilakukannya revisi Formularium Rumah Sakit sesuai perkembangan yang ada baik pola penyakit maupun kemajuan terapi dan pengobatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amalia, T. (2021). Kesesuaian Persepsian Obat Pasien Kronis BPJS Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam Terhadap Formularium Rumah Sakit Dengan Formularium Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/254/2015 di Rumah Sakit X. *Jurnal Inkofar*, 1(2).
2. Arfania, M. (2021). Kesesuaian Resep Terhadap Formularium Rumah Sakit Karawang. *Pharmed: Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research*, 4(2), 47-54.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2020. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 *tentang petunjuk teknis penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan dalam program jaminan kesehatan*.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2018 *tentang penyusunan dan penerapan formularium nasional dalam penyelenggaraan program*

jaminan kesehatan nasional.
Jakarta.Hal.3 – 4.

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI HK.01.07/MENKES/200/2020. *Tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit. Jakarta.2020*
6. RegalethaT.A.L 2009. Faktor – Faktor Internal dan Eksternal yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Dokter dalam Menulis Resep Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Formularium di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang.
7. Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Peraturan Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 *tentang Rumah Sakit. Pasal 1 Hal 2.*
8. Undang-Undang Republik Indonesia. 2011. Peraturan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2011 *tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*